

TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 SEPTEMBER 2026 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2026

2 September 2026

I. DETAIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor	40/MK/EF.2
Tahun	2026
Judul	TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 SEPTEMBER 2026 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2026
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	31 Agustus 2026
Tanggal Pengundangan	-
Tanggal Berlaku Efektif	1 September 2026

II. PEMBAHASAN

- A. Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 September 2026 sampai dengan tanggal 30 September 2026 sebagai berikut:

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

1. Sanksi Administratif

Pasal KUP	Pengenaan Sanksi Administrasi Atas	Tarif bunga per bulan (September)	Tarif bunga per bulan (Agustus)
Pasal 19 ayat (1)	Peningkatan jumlah pajak yang harus dibayar akibat keputusan pajak tertentu seperti SKPKB, SKPKB tambahan, SKP, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, tetapi tidak dibayarkan atau hanya dibayarkan sebagian hingga jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi bunga.	0,60%	0,60%
Pasal 19 ayat (2)	Wajib Pajak diberikan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, maka tetap akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga.		
Pasal 19 ayat (3)	Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT		
Pasal 8 ayat (2)	Kurang Bayar akibat Pembetulan SPT Tahunan	1,02%	1,02%
Pasal 8 ayat (2a)	Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa menyebabkan utang pajak lebih besar		
Pasal 9 ayat (2a)	Terlambat melakukan penyetoran PPh Masa		
Pasal 9 ayat (2b)	Terlambat melakukan penyetoran PPh Tahunan / PPh Pasal 29		
Pasal 14 ayat (3)	Penerbitan SPT oleh DJP akibat: PPh yang tidak / kurang dibayar, berdasarkan hasil penelitian ada pajak yang kurang dibayar akibat salah tulis dan / atau salah hitung	1,43%	1,44%
Pasal 8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT setelah pemeriksaan tetapi belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dilunasi bersama bunga		
Pasal 13 ayat (2)	SKPKB terbit karena pajak yang terutang tidak / kurang dibayar akibat dari pajak tidak atau kurang dibayar, atau penerbitan NPWP kepada Wajib Pajak	1,85%	1,85%
Pasal 13 ayat (2a)	SKPKB terbit karena PKP tidak melakukan penyerahan dan telah menerima pengembalian atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)		

Pasal 13 ayat (3b)	Tambahan sanksi administratif bunga dari Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang dibayar 1 Tahun pajak dan yang tidak dipotong atau dipungut atas penerbitan SKPKB dalam hal: a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran b. Terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% c. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan (Pasal 28 UU KUP) atau kewajiban saat diperiksa (Pasal 29 UU KUP) sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang	2,27%	2,27%
--------------------	--	-------	-------

2. Imbalan Bunga

Pasal KUP	Pemberian Imbalan Bunga atas	Tarif Bunga per bulan (September)	Tarif Bunga per bulan (Agustus)
Pasal 11 ayat (3)	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (Satu) bulan sejak penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	0,60%	0,60%
Pasal 17b ayat (3)	SKPLB terlambat diterbitkan setelah 1 (Satu) bulan jangka waktu terakhir		
Pasal 17b ayat (4)	SKPLB diterbitkan karena pemeriksaan bukti permulaan tidak pidana di bidang perpajakan: a. Tidak dilanjutkan penyidikan; b. Dilanjutkan penyidikan, tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan; c. Dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas		
Pasal 27b ayat (4)	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diberikan berdasarkan tarif bunga perbulan dibagi 12 (Dua Belas) dan		

	diberikan paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan atas: a. Pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan Peninjauan Kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya b. Permohonan pembetulan, permohonan pengurangan, atau pembatalan surat Ketetapan pajak, atau permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya		
--	---	--	--

B. TANGGAL BERLAKU

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026 dan hanya berlaku selama 1 (satu) bulan sampai dengan 30 September 2026.

Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.

+62 818 1817 1615 – Augustina (Customer Relationship)
